



Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Jalan Residen Danubroto No.2, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh. Telepon: (0651) 48853 23122 089517508099

dinsos.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Penerbitan Rekomendasi Izin Penetapan Terdaftar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Memiliki Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LKS/Orsos;
2. b. Memiliki Akta notaris yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
3. c. Memiliki Surat Keterangan Domisili Sekretariat LKS/Orsos dari kelurahan/desa setempat minimal selama 3 (tiga) tahun;
4. d. Memiliki NPWP milik LKS/Orsos;
5. e. Memiliki Program dan kegiatan pelayanan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
6. f. Memiliki Rekomendasi dari instansi/Dinas Sosial Kabupaten bagi LKS /Orsos yang mengajukan ke tingkat provinsi;
7. g. Memiliki Rekomendasi dari LKKS Kabupaten;
8. h. Memiliki Struktur Organisasi LKS/Orsos dan susunan kepengurusan LKS/Orsos beserta fotocopy KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara)
9. i. Memiliki Daftar penerima manfaat ;
10. j. Memiliki Sekretariat dan Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan; 2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya; 3. Pemohon memperoleh Rekomendasi.

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Jalan Residen Danubroto No.2, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh. Telepon: (0651) 48853 23122 089517508099

dinsos.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Rekomendasi Izin Penetapan Terdaftar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

- a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
- b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
- c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang

Pemberdayaan Sosial.